



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitung>

Vol 9, No, 1, April 2021 pp, 66-77  
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Pengelolaan Keuangan Kampung Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Nabire (Kajian Terhadap UU Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Petrus Tekege<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Uswim Nabire, e-Mail:[petrustekegeuswim@gmail.com](mailto:petrustekegeuswim@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 19-02-2021

Revised: 21-04-2021

Published: 01-06-2021

#### Keywords:

Management, Finance, Village, Law No.6 of 2014.

#### Kata Kunci:

Pengelolaan, Keuangan, Kampung, UU No.6 Tahun 2014.

**ABSTRACT:** This writing aims to understand the management of village funds according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages so that community welfare is increased according to the needs of the local community. This research method is normative and sociological, which is not only a normative problem but also includes socio-empirical problems, in accordance with the phenomena and realities that develop in the Nabire-Papua society. Based on the research, it shows that there is an impromptu socialization without involving professionals, lack of training, guidance and assistance in the use of village funds for officials or village heads. The community's involvement in village financial planning should be maximized, according to the previous planning.

**ABSTRAK:** Penulisan ini bertujuan memahami pengelolaan dana kampung menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar kesejahteraan masyarakat ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Metode penelitian ini adalah normatif dan sosiologis, yaitu tidak saja sekedar masalah normatif tetapi juga termasuk masalah-masalah sosio-empirinya, sesuai dengan fenomena dan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat Nabire-Papua. Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa adanya sosialisasi dadakan tanpa melibatkan para professional, kurang dilaksanakan Pelatihan, pembinaan dan pendampingan penggunaan dana kampung terhadap aparat atau kepala kampung. Harusnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan keuangan kampung dimaksimalkan, sesuai perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Corresponden author:

Email: [petrustekegeuswim@gmail.com](mailto:petrustekegeuswim@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULAN

Desa dalam benak orang banyak, sering dibayangkan sebagai suatu daerah atau wilayah yang sunyi, tertinggal dari sentuhan teknologi dan sebagainya serta dianggap masih kental dengan budaya atau daerah konserfatif. Sebutan Desa di Papua di sebut kampung berdasarkan pasal 1 huruf L UU Otonomi Khusus Papua Tahun 2021. Sehingga Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun begitu, kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah hadir untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 pada alinea ke empat yakni: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk maksud memajukan kampung maka tahun demi tahun pemerintah terus mendorong kualitas pelayanan melalui instrumen hukum sesuai kebutuhan. Pemerintah menetapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai wujud nyata untuk membangun kampung yang pembiayaannya sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Namun dalam kenyataannya pembangunan Desa atau kampung-kampung seluruh Indonesia mengalami permasalahan tersendiri. Di Papua juga tidak lepas dari masalah-masalah tersebut terutama dalam pengelolaan Dana kampung. Dana kampung yang sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kampung tetapi terkadang menimbulkan sekelumit masalah dalam pemanfaatan dana yang disediakan pemerintah.

Tabloid Jubi; 29 Januari 2018; Dana Desa Tak Terserap di Papua Rp 1 Triliun lebih. Tercatat ada sekitar Rp 1 Triliun lebih yang gagal digunakan untuk pembangunan ditingkat Kampung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Papua, Donatus Mote menyatakan, tak terserapnya anggaran tahap I, mengakibatkan pemerintah kabupaten tidak dapat mentransfer sisa dana Desa ke rekening Desa. Ia juga melihat pertanggung jawaban Dana Desa tahap pertama tidak tepat.

Hal yang juga perlu menjadi perhatian serius dari pemerinta Desa/Kampung sebagai pengambil kebijakan yakni bagaimana menerapkan program-program penggunaan dana Desa tidak terfokus pada pembangunan fisik saja tetapi juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan. Dalam penelitian ini penulis telah mendapatkan data yang cukup sebagai masalah yang diteliti yaitu:

1. Adanya keluhan dari masyarakat bahwa Pemanfatan dan penggunaan dana kampung belum tepat sasaran

2. Laporan pertanggungjawaban belum tertib
3. Pembinaan Aparatur Kampung dalam Pemanfaatan dan penggunaan dana Kampung belum maksimal.

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah keseluruhan proses penelitian atau penentuan alat ukur yang digunakan untuk melacak masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini, penulis memilih untuk melaksanakan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Kabupaten Nabire Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Sosialisasi Undang Undang

Tabel 1

Distribusi Jawaban responden dengan pertanyaan apakah kepala kampung pernah mengikuti sosialisasi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pernah	15	42,86
2	Kadang-kadang	20	57,14
3	Tidak pernah	-	-
Jumlah		35	100,00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020

Berdasarkan penyajian data pada tabel 1 diatas tentang kepala Kampung yang mengikuti sosialisasi UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan mayoritas responden yaitu 20 orang (57,86%) dari total 35 orang yang ditemui dan diwawancarai memberikan jawaban kadang-kadang saja, hal ini karena menurut mereka (sebagian aparat kampung) menyatakan sosialisasi dilaksanakan mendadak sehingga mereka tidak tahu jadwalnya, mereka juga menyatakan sosialisasi itu dilaksanakan ketika mereka tidak berada di kampung, mereka berada di kota dalam urusan atau kepentingan kampung. Sementara ada sebagian yang memberikan jawaban pernah mengikuti sosialisasi yakni 15 responden (42,86%), setelah didalami ternyata adalah mereka yang saat sosialisasi itu berada di kampung ataupun mereka sudah mengetahui jadwal kegiatan sosialisasi di kampungnya dari DPMK.

Tabel 2

Distribusi Jawaban responden , dengan pertanyaan apakah kepala kampung memahami UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Paham	10	28,57
2	Kurang paham	15	42,86
3	Tidak paham	10	28,57

Jumlah	35	100,00
--------	----	--------

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 2 diatas mengenai apakah kepala kampung memahami UU No 06 Tahun 2014, menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan Jawaban kurang paham yaitu 15 orang (42,86 %), ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan dinas pemberdayaan masyarakat Kampung terhadap UU tersebut belum maksimal. Dalam sosialisasi tidak pernah melibatkan para pakar pada bidangnya seperti akademisi atau pemerhati agar pemahaman yang lebih baik dan kongkrit dapat diberikan oleh mereka khususnya kepada kepala kampung dan aparatnya. Selain itu pegawai DPMK yang memberikan sosialisasi juga tingkat pendidikan dan pengetahuannya, sementara para kepala kampung dan aparat kampung juga rata-rata tingkat pendidikannya adalah sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP.

Tabel 3

Distribusi Jawaban responden tentang kendala yang dihadapi dalam sosialisasi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Transportasi	20	57,14
2	Fasilitas	5	14,29
3.	Pembiayaan	10	28,57
Jumlah		35	100,00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 3 diatas tentang kendala yang dihadapi dalam sosialisasi UU No 06 Tahun 2014, menunjukkan bahwa responden dengan tiga kategori jawaban yaitu masalah transportasi, fasilitas dan pembiayaan tersebut, mayoritas responden menjawab transportasi yang menjadi kendala utama yakni sebanyak 20 orang (57,14 %), ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan UU tersebut yaitu transportasi karena sebagian kampung yang terdapat di bagian pedalaman dan pinggiran kota tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi hanya karena transportasi yang sulit. Selain kesulitan transportasi biaya yang mereka harus menanggung untuk transportasi juga relative besar dan mahal. Itu sebabnya pemerintah harusnya memfasilitasi para kepala kampung dengan sarana transportasi terutama bagi kampung-kampung di pesisir dengan jonsan atau ketika acara sosialisasi pemerintah dalam hal ini DPMK datang sendiri ke kampung-kampung menggunakan speedboard/jonsan yang biayanya ditanggung sendiri.

## Implementasi Pembinaan Aparat

Tabel 4

Distribusi Jawaban responden tentang apakah kepala kampung dan aparat kampung pernah ikut pelatihan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pernah	10	28,57
2	Kadang-kadang	15	42,86
2	Tidak Pernah	10	28,57
Jumlah		35	100,00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 4 diatas tentang mengikuti pelatihan penggunaan dana kampung nampak bahwa kebanyakan responden memberikan jawaban kadang-kadang yakni 15 responden (42,86%), ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap aparat kampung dan pegawai DPMK dengan mengikuti pelatihan belum maksimal, dengan begitu dipastikan mereka belum banyak yang memahami bagaimana cara menggunakan dana kampung secara baik dan benar sesuai UU No. 6 Tahun 2014. Mereka juga tidak paham berapa alokasi dana untuk setiap komponen kebutuhan masyarakat per tahun anggaran.

Tabel 5

Distribusi Jawaban responden tentang perlunya aparat kampung mengikuti pembinaan.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Perlu	30	85,71
2	Belum perlu	5	14,29
2	Tidak Perlu	-	
Jumlah		35	100,00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 5 diatas tentang perlunya mengikuti pembinaan, semua responden yang berjumlah 35 orang atau (100%), mengatakan perlu aparat kampung maupun pegawai DPMK mengikuti pembinaan dalam pengelolaan keuangan Kampung. Karena sebagai aparat kampung atau kepala kampung yang langsung mengurus keuangan kampung di lapangan betul-betul harus pahami bagaimana penggunaan dana kampung tersebut, demikian juga pegawai DPMK sebagai aparatur pemerintah yang pasti memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hubungannya dengan masyarakat kampung memang harus dibina dan dilati sehingga mereka tidak salah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka.

**Implementasi Pendampingan Aparat**

Tabel 6

Distribusi Jawaban responden tentang pendampingan yang diberikan pegawai DPMK kepada Kepala Kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	20	57.14
2	Jarang	10	28.57
3	Tidak Pernah	5	14,29
Jumlah		35	100,00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 6 diatas tentang sering atau tidaknya pendampingan kepada kepala kampung dan Pegawai DPMK oleh pimpinan dalam pengelolaan dana Kampung, nampak bahwa jumlah 35 responden yang ada, 20 responden diantaranya menyatakan jarang, ini menunjukkan bahwa pimpinan DPMK kurang peduli adanya pemberdayaan bawahan dan kepala kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung. Sebetulnya bagi pegawai DPMK adalah agar mereka dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat bekerja profesional dan bertanggungjawab sesuai tugas pokok mereka sebagai abdi Negara yang mendapatkan pembayaran dari Negara maka merekapun seharusnya dilati, dibimbing dan didampingi.

Tabel 7

Distribusi Jawaban responden tentang efektifitas pendampingan yang pernah diterima oleh kepala kampung dari Pegawai DPMK

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	15	42,86
2	Kadang-kadang	2	5,72
3	Tidak Efektif	18	51,42
Jumlah		35	100,00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 7 diatas tentang efektifitas pendampingan yang pernah diterima oleh kepala kampung dari pegawai DPMK nampak bahwa dari jumlah 35 responden sebagian besarnya yakni 18 orang (51,42), menyatakan tidak efektif, hal ini setelah diteli lebih mendalam ternyata para pendamping yang ada tidak memiliki pengalaman banyak, tingkat pendidikannya juga rendah untuk dapat menjawab bilamana ada pertanyaan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan kampung dari kepala kampung. Selain itu DPMK belum memiliki akses kerjasama dengan para pakar seperti akademisi dan penggiat pemberdayaan masyarakat.

**Perencanaan Pengelolaan Keuangan**

**Tabel 8**

Distribusi Jawaban responden tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan keuangan Kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Terlibat	10	28,57
2	Kadang-kadang	12	34,29
3.	Tidak terlibat	13	37,14
Jumlah		35	100,00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 8 diatas tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan keuangan kampung, nampak bahwa kategori jawaban tidak terlibat lebih dominan yaitu 13 responden dari 35 responden. Meskipun kategori jawaban kadang-kadang juga cukup banyak yakni 12 responden (34,29%), apalagi masih ada responden lainnya yakni 10 orang (28,57%) yang menyatakan terlibat. Itu menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan keuangan kampung tidak terlalu masalah, karena itu keterlibatan masyarakat cukup maksimal.

**Tabel 9**

Distribusi Jawaban responden tentang kesesuaian perencanaan keuangan kampung dengan peraturan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	25	71,42
2	Kadang-kadang	7	20
3	Tidak sesuai	3	8,58
Jumlah		35	100,00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 9 diatas tentang perencanaan keuangan apakah sudah sesuai dengan peraturan, nampak bahwa yang menjawab sesuai adalah sebanyak 25 responden (71,82%), ini menunjukkan bahwa proses perencanaan keuangan kampung sebagian besar sudah sesuai dengan aturan meskipun ada juga yakni 7 responden ( 20%) yang memberikan jawaban kadang-kadang, mereka ini menilai dari cara berfikir bahwa perencanaan keuangan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan yang menyatakan tidak sesuai sebanyak 3 orang ( 8,58 %) adalah karena mereka sendiri tidak memahami apa yang harus dilakukan dalam perencanaan itu.

**Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan**

**Tabel.10**

Distribusi Jawaban responden, apakah aparat Kampung telah melaksanakan pengelolaan keuangan kampung sesuai dengan peraturan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah sesuai	10	28,56
2	Kadang-kadang	15	42,86

3	Tidak sesuai	10	28,56
Jumlah		35	100,00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 10 di atas tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung sesuai dengan peraturan, nampak bahwa pada kategori jawaban kadang-kadang lebih dominan yakni 15 responden (42,86) dari total 35 responden yang disebar quisinernya sedangkan yang memberikan kategori jawaban sudah sesuai dengan peraturan sebanyak 10 responden (28,56) dan juga dengan kategori jawaban tidak sesuai yakni 10 responden (28,56%) tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung belum berjalan dengan baik dan maksimal sesuai harapan. Dapat dianggap sesuai harapan peraturan dan kebutuhan masyarakat bilamana lebih dari 50% responden memberikan jawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan itu telah sesuai dengan peraturan. Setelah didalami ternyata dalam perencanaan diupayakan maksimal sesuai dengan petunjuk teknis peraturan penggunaan dana kampung tetapi dalam realisasi (pelaksanaan) terkadang tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga hasilnya pun tidak maksimal.

Tabel 11

Distribusi Jawaban responden tentang Dana pembangunan kampung sesuai kebutuhan masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	10	28,57
2	Kadang-kadang	12	34,29
3	Tidak sesuai	13	37,14
Jumlah		35	100,00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 11 di atas tentang pembangunan yang dilakukan di kampung sesuai kebutuhan, nampak bahwa pada kategori Jawaban tidak sesuai lebih banyak yakni 17 responden (48,57%) dari total responden 35 orang. Ini menunjukkan bahwa antara harapan sebagaimana dalam perencanaan yang sudah disesuaikan dengan peraturan dalam kenyataannya dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan dimana sebenarnya diharapkan pengelolaan dana kampung disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun dalam kategori jawaban ada 12 responden (34,29%) yang memberikan jawaban kadang-kadang yang tidak berarti jawaban itu menunjukkan sesuai kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan kebutuhan masyarakat. Hanya sedikit responden yakni 6 orang (17,14%) yang memberikan jawaban sesuai kebutuhan. Dengan begitu terlihat bahwa pengelolaan keuangan kampung belum diterapkan maksimal sesuai kebutuhan masyarakat.

Tabel. 12

Distribusi Jawaban responden tentang kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana Kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Fasilitas	10	28,57
2	Biaya yang minim	5	14,28

3	Pergantian Kepala Kampung	20	57,15
Jumlah			

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 12 di atas tentang kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Kampung, nampak bahwa mayoritas responden yaitu 20 orang (57,15%) menyatakan karena pergantian kepala kampung, ini artinya pergantian kepala kampung menjadi kendala besar dalam pengelolaan keuangan kampung. Dalam wawancara mendalam dengan para responden, mereka memberikan penjelasan bahwa pergantian kepala kampung selama ini tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana di atur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari tahun 2019 Bupati Nabire menggantikan kepala kampung sebanyak 75 orang dengan cara penunjukan langsung dari Bupati tanpa pemilihan oleh rakyat setempat dan tahun 2020 sebanyak 15 orang kepala kampung juga diganti dengan cara penunjukan. Menurut mereka dengan pergantian bupati dengan cara penunjukan itu menimbulkan banyak masalah karena kepala kampung yang ditunjuk bukan warga setempat melainkan warga yang tinggalnya di kota dan selain itu kepala kampung yang lama juga lambat membuat laporan bahkan tidak membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana kampung. Sementara ada 10 responden atau (28,57 %) memberikan kategori jawaban fasilitas. Setelah ditelusuri lebih mendalam dari responden tersebut ternyata dalam kegiatan pengelolaan dana kampung juga fasilitas yang tersedia menjadi salah satu kendalanya, antara lain kantor kampung yang kurang memadai, kursi dan bangku yang kurang serta alat tulis terutama computer atau laptop untuk membuat laporan.

### **Pelaporan Pengelolaan Keuangan**

Tabel 13

Distribusi Jawaban responden apakah aparat Kampung sudah membuat laporan keuangan Kampung dengan benar

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah benar	15	42,86
2	Kadang-kadang	10	28,57
3	Tidak paham buat laporan	10	28,57
Jumlah		35	100,00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 13 di atas tentang aparat kampung melaporkan laporan keuangan kampung dengan benar, nampak bahwa pada kategori Jawaban sudah benar dengan jumlah responden sebanyak 15 orang atau (42,86%), ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau setengah dari total responden yakni 35 orang sudah melaporkan laporan keuangan kampung dengan benar. Sementara kategori jawaban kadang-kadang juga cukup banyak yakni 10 responden (28,57%) yang artinya laporan keuangan tidak rutin dibuat secara baik dan benar. Ada sebagian lain dengan kategori jawaban tidak paham membuat laporan juga cukup banyak yakni 10 responden (28,57%). Ini artinya sosialisasi, pelatihan dan pendampingan masih belum maksimal dilakukan dari DPMK terhadap aparat kampung dalam mengelola keuangan kampung.

Tabel 14  
Distribusi Jawaban responden tentang apakah ada kendala yang dihadapi dalam pembuatan laporan keuangan Kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	35	100
2	Kadng-kadang		
3	Tidak ada	-	-
Jumlah		35	100,00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 14 diatas tentang benar tidaknya pembuatan laporan keuangan kampung oleh aparat dan kepala kampung, nampak bahwa pada kategori Jawaban ada dengan jumlah responden sebanyak 35 orang (100%), ini menunjukkan bahwa aparat dan kepala kampung mengalami kendala dalam membuat laporan keuangan Kampung yang baik dan benar.

Setelah diwawancarai mendalam kepada para responden, masing-masing memberikan jawaban beragam. Responden yang berasal dari masyarakat dan sebagian aparat kampung juga dari beberapa pegawai DPMK memberikan penjelasan bahwa mereka belum memahami betul cara membuat laporan apalagi laporan yang baik dan benar. Karena itu, lebih banyak laporan dibuat oleh para pendamping kampung yang disiapkan oleh pemerintah melalui DPMK. Sementara aparat kampung tetap saja kurang paham dengan cara membuat laporan. Selain itu mereka juga menyatakan tidak paham menggunakan computer sebagai sarana membuat laporan. Sebagian responden memberikan jawaban karena aparat kampung yang rata-rata tidak memiliki pendidikan dan pengalaman cukup sehingga mereka tidak banyak memahami membuat laporan pelaksanaan dana kampung karenanya DPMK menugaskan pendamping di setiap kampung. Jangankan membuat laporan yang baik dan benar, mereka (aparat atau kepala kampung) juga jarang ke kota apalagi mau belajar dan pahami alat kerja seperti computer.

Tabel 15  
Distribusi Jawaban responden tentang kendala apa yang dihadapi aparat kampung dalam memberikan laporan keuangan Kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Fasilitas	10	42,86
2	Letak geografis	5	71,42
3	Pergantian kepala kampung	20	85,71

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer, 2020*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 15 diatas tentang kendala yang dicapai aparat kampung dalam membuat laporan keuangan kampung, nampak bahwa pada kategori Jawaban fasilitas dengan jumlah responden sebanyak 15 orang atau (42,86%), untuk kategori Jawaban letak geografis dengan jumlah responden sebanyak 25 orang atau (71,42%), dan untuk kategori Jawaban pergantian kepala kampung dengan jumlah responden sebanyak 30 orang atau (42,86%), ini menunjukkan bahwa masalah yang

paling banyak di hadapi oleh aparat kampung adalah letak geografis kemudian masalah berikutnya adalah pergantian kepala kampung dan juga fasilitas. Berdasarkan penyajian data pada tabel 15 diatas tentang kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Kampung, sama juga seperti yang tampak dalam tabel 12 dan analisisnya, maka nampak bahwa mayoritas responden yaitu 20 orang (57,15%) menyatakan karena pergantian kepala kampung, ini artinya pergantian kepala kampung menjadi kendala utama dan besar dalam pengelolaan keuangan kampung. Dari informasih yang dikembangkan dari hasil wawancara mendalam dengan para responden, para responden memberikan penjelasan bahwa pergantian kepala kampung selama ini dalam kurung waktu tahun 2019 – 2020 betul-betul membuat kekacauan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan kampung. Hal ini pergantian kepala kampung yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana di atur dalam pasal 33 dan 34 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apa yang terjadi? dalam tahun 2019 Bupati Nabire menggantikan kepala kampung sebanyak 75 orang dengan cara penunjukan langsung dari Bupati tanpa pemilihan oleh penduduk kampung atau rakyat setempat dan tahun 2020 sebanyak 15 orang kepala kampung juga diganti dengan cara penunjukan. Menurut mereka dengan pergantian bupati dengan cara penunjukan itu menimbulkan banyak masalah karena kepala kampung yang ditunjuk bukan warga setempat melainkan warga yang tinggalnya di kota dan selain itu kepala kampung yang lama juga lambat membuat laporan bahkan tidak membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana kampung. Sementara ada 10 responden atau (28,57 %) memberikan kategori jawaban fasilitas. Setelah ditelusuri lebih mendalam dari responden tersebut ternyata dalam kegiatan pengelolaan dana kampung juga fasilitas yang tersedia menjadi salah satu kendalanya, antara lain kantor kampung yang kurang memadai, kursi dan bangku yang kurang serta alat tulis terutama komputer atau laptop untuk membuat laporan.

## **KESIMPULAN**

Pemerintah melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan kampung tetapi jadwalnya sering mendadak. Selain mendadak dalam sosialisasi juga pemerintah tidak melibatkan pihak ketiga yang lebih professional. Jarang dilaksanakan pelatihan, pembinaan dan pendampingan penggunaan dana kampung sehingga mengakibatkan aparat atau kepala kampung belum banyak memahami cara pengelolaan keuangan kampung. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan keuangan kampung cukup maksimal meskipun tidak semua terlibat, dan perencanaan keuangan kampung juga mayoritas responden menjawab sesuai aturan yaitu sesuai kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan (realisasi) pengelolaan keuangan belum berjalan dengan baik dan maksimal sesuai rencana karena pembangunan belum dilaksanakan sesuai kebutuhan yang sudah direncanakan sebelumnya. Serta Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana kampung antara lain karena: (1). Pergantian kepala kampung dengan penunjukan oleh bupati tanpa dipilih oleh penduduk setempat sesuai prosedur hukum sebagaimana dalam pasal 33 dan 34 UU No. 6 Tahun 2014

tentang Desa. (2). Aparat atau kepala kampung tidak memahami cara mengelola dana sesuai aturan. (3). Tingkat pendidikan dan pengetahuan para aparat atau kepala kampung yang rendah. (4). Jarang diberikan pelatihan, pembinaan dan pendampingan. (5). Fasilitas dan alokasi biaya pengelolaan keuangan yang belum maksimal diatur. Sebagian besar aparat atau kepala kampung sudah melaporkan keuangan kampung secara benar dengan pendampingan maksimal dari para pendamping tetapi disatu sisi aparat atau kepala kampung sendiri sama sekali tidak memahami bagaimana cara membuat laporan penggunaan dana kampung karena mereka tetap ketergantungan dengan para pendamping itu.

### **SARAN**

Agar aparat atau kepala kampung memahami cara mengelola dana sesuai aturan maka pelatihan rutin harus dilakukan. Harusnya direncanakan jauh sebelumnya soal apa saja kebutuhan kantor dan berapa biaya operasional kantornya. Agar pendamping harus mampu membuat kaderisasi dan pemberdayaan penduduk setempat terutama para aparat atau kepala kampung supaya saatnya dapat membuat laporakeuangan kampung sendiri tanpa ketergantungan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami haturkan kepada para pegawai Dinas DPMK kabupaten Nabure dan para kepala Kampung yang telah bersedia memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Fanar Syukri, (2009). Standar Pelayanan Publik Pemda, berdasarkan ISO 9001/IWA-4. Indonesia quality research Agency ( IQRA).
- Hamidi, Jazim, dkk. (2011). Optik Hukum, Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Kesimbangan, Jakarta., Prestasi Pustaka.
- Muluk, Khrul., (2007). Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah,. Malang. LPD FIA UB dan Bayu Media. Hal: 225
- Oemar Seno Adji, (2003). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineke Cipta, Jakarta,
- Rony Soemitro Hannitio, (1981). Metodologi Penelitian Hukum. (Universitas Indonesia).
- Sirajuddin (ed). (2006). Hak Rakyat Mengontrol Negara. Mengontrol Model Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Malang. Corruotion Watch dan YAPPIKA.
- UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.